



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan pemuda 35 Purwodadi (58111), Telepon (0292)421034, Fax.421034

Nomor : 421.1/5/95/B/2006.
Lampiran : - -
Perihal : Permohonan Ijin Operasional
SD Islam Terpadu (SDIT).

Purwodadi, 07 Juli 2006
Kepada
Yth. Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Wirosari
di- Wirosari.

REKOMENDASI

Berdasarkan surat dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wirosari Nomor : 002 /SDIT -M.WRS / V /06 tanggal : 06 Juni 2006 , tentang : Permohonan Ijin Operasional SDIT yang berlokasi di Jalan Mangunsarkoro Gang Thamrin I Wirosari serta penelitian berkas persyaratan , surat permohonan dan Rekomendasi Ijin pendirian dari Ka UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Wirosari Nomor : 003 / SDIT- M.WRS/V/06 tanggal 6 Juni 2006.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan dengan Memperhatikan :

1. Ketentuan peraturan yang berlaku :
 - a. Undang – undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 260/U/2002 , tentang Pendirian Sekolah;
 - c. Surat Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 1988 Nomor : 987 / 103 / 1988 , tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Perinjauan lapangan :
 - a. Kebenaran data dan informasi ;
 - b. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi;
 - c. Kualifikasi calon Kepala Sekolah , Guru dan Tenaga Non Guru;
 - d. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan Sekolah Dasar cukup baik;
 - e. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat cukup baik.

MENYATAKAN :

Tidak keberatan bila Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wirosari mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu , dengan catatan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Rekomendasi ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Tembuisan Yth. :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Wirosari;
3. Ka UPTD Dikdas Cam Wirosari;
4. Arsip.